

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tahun 2009 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 adalah bentuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam memenuhi kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di mana bunyinya adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - c. Melaksanakan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
 - e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya
 - f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial
 - g. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial

- h. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan akvitas pembangunan
- i. Menyelenggarakan Pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- k. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- l. Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional
- m. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
- n. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dan sekaligus memenuhi amanat yang diatur dalam Pasal 28H Ayat 1-3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah:

- a. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
 - b. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
 - c. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
2. Tanggungjawab negara dalam memenuhi keadilan sosial dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sudah terpenuhi dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang tertuang didalam Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945 dengan melahirkan undang- undang terkait, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
 - b. Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran dilakukan sinergi dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan dengan dilakukannya kenaikan iuran demi menjaga terlaksananya program jaminan kesehatan secara berkelanjutan dalam jangka panjang
 - c. Pentahapan kenaikan iuran yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan menunjukkan bahwa pemerintah menimbang akan kesulitan ekonomi yang terjadi secara meluas di Indonesia sebagai dampak dari ketidakstabilan perekonomian dunia
3. Dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Preisden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak menciderai kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 dikarenakan:
 - a. Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tersebut.

- b. Pertimbangan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 terlihat dari perbaikan yang dilakukan pemerintah dengan cara turut menanggung beban deficit dana jaminan sosial, memberikan bantuan iuran dan melakukan penetapan kenaikan iuran.
- c. Hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 pada dasarnya adalah hanya membatalkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 sebagaimana dapat kita lihat pada amar putusan dan putusan mahkamah agung tersebut. Sehingga, sejatinya pembentukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 adalah mengisi kekosongan pada pasal tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka Penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah

Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi aturan lebih gencar lagi kepada masyarakat luas khususnya terkait aturan-aturan yang rawan menciptakan kontroversi yang massif ditengah masyarakat, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat lebih teredukasi dan tidak serta merta menyalahkan kebijakan yang dibuat oleh negara tanpa memahami substansi aturan.

2. Untuk masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat tetap mengawal aturan dan kebijakan-kebijakan yang dibentuk pemerintah agar tujuan negara yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan pula untuk gencar meminta sosialisasi aturan kepada masyarakat luas demi meminimalisir kemungkinan terjadinya bentrok pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.